



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifal Bin Sitaba;
2. Tempat lahir : Tanetea;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /15 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanetea Kelurahan Bontotangnga  
Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan : Sekolah Menengah Kejuruan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum penangguhan sejak tanggal 02 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 02 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFAL BIN SITABA** bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFAL BIN SITABA berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE;
  - 1 (satu) lembar SIM card A Umum An. Rifal;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIFAL BIN SITABA** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.50 WITA terdakwa RIFAL BIN SITABA berangkat dari rumah menuju Pasar Tolo, bersama Sitaba Bin Jibi (Ayah Terdakwa), dengan mengendarai sebuah mobil pick up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE yang Terdakwa kemudikan. Bahwa sekitar pukul 15.20 WITA saat Terdakwa mengemudikan mobilnya melewati jalan poros Jeneponto tepatnya di Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, tiba-tiba pandangan mata Terdakwa gelap dan terbatas yang disebabkan karena Terdakwa memiliki penyakit mata rabun jauh, sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak korban Hj. Nurbaya Binti Koko yang sedang berjalan kaki, dimana bahagian depan samping kiri mobil Terdakwa menabrak punggung Korban menyebabkan Korban terlempar ke bahu jalan sebelah kiri arah menuju Kampung Tolo sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor : 459/PKM-TL/TU/IX/2020 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan dr. Erwin Pratama AR, dokter pada Puskesmas Tolo, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Hj. Nurbaya Binti Koko pada tanggal 15 Agustus 2020, diketahui :

Pemeriksaan Luar :

Luka lecet pada hidung panjang + 1,5 cm;

- Luka lecet pada dahi batas tidak tegas;
- Luka lecet pada lutut panjang + 3 cm;
- Luka lecet pada lengan kanan panjang + 1 cm;

Pemeriksaan Dalam :

- Tidak dilakukan;

Kesimpulan :

- Multiple trauma akibat trauma tumpul keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Minasa Sunggu Binti Manai Sofian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang tua Saksi yang bernama Hj. Nurbaya Binti Koko meninggal dunia;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi padahari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 WITA di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa awalnya Saksi yang sedang baring didalam rumah sambil menunggu waktu shalat Ashar, tiba-tiba ada suara teriakan yang memanggil saksi dan memberitahukan bahwa ibu Saksi terjatuh di jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan mendapati jika ibu Saksi sudah diangkat oleh saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion dan Saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan ke dalam rumah;
  - Bahwa Saksi segera memeriksa denyut jantung dan napas ibu Saksi yang ternyata sudah tidak terdeteksi sehingga saat itulah Saksi mengetahui jika ibunya sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia;
  - Bahwa saksi adalah seorang bidan, sehingga untuk lebih memastikan kondisi ibu saksi, saksi mengecek tekanan darah ibu saksi menggunakan alat medis;
  - Bahwa korban Hj. Nurbaya Binti Koko atau ibu saksi tidak sempat dibawa ke rumah sakit, karena kemudian ada dokter yang datang ke rumah saksi untuk melakukan *visum et refertum* dan juga memastikan bahwa ibu Saksi sudah dinyatakan meninggal dunia;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka patah tertutup pada leher, luka memar pada bawah kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet pada batang hidung korban Hj. Nurbaya Binti Koko;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab ibu Saksi terjatuh di jalan lalu meninggal dunia, namun kemudian orang-orang bilang jika ibu saksi ditabrak oleh mobil;
  - Bahwa lalu saksi juga mengetahui jika mobil yang menabrak ibu Saksi adalah berjenis pick up merk Suzuki Futura Carry warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memangkat atau menggendong ibu saksi ke dalam rumah adalah Saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion dan Saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihat ada Terdakwa yang membantu atau menolong korban atau ibu saksi;
- Bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian adalah mulus dan sunyi, karena jalan tersebut merupakan jalan provinsi;
- Bahwa kondisi saat itu cerah dan terang serta tidak mendung;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil yang menabrak korban
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa dengan memberikan santunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi secara pribadi dan keluarga korban telah ikhlas serta memaafkan perbuatan dari Terdakwa yang menyebabkan orang tua saksi meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. **Sitaba Bin Jibi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas melibatkan antara Terdakwa dengan korban yang bernama Hj. Nurbaya binti Koko yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 WITA di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Terdakwa yang saat kejadian berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai berjenis pick up merk Suzuki Futura Carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE dan mobil tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya, Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah di Kecamatan Tamalatea dengan tujuan ke Kampung Tolo untuk mengambil kuda;
- Bahwa yang mengemudikan mobil dari rumah adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya duduk disebelah Terdakwa, lalu ditengah perjalanan atau sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer dari lokasi kejadian saksi tertidur;
- Bahwa saksi terbangun dari tidur karena kaget mendengar ada suara benturan keras seperti suara benturan tabrakan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyadari jika mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak seorang wanita tua;
- Bahwa saksi sempat turun dari mobil untuk melihat kondisi korban dari jarak sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, namun tidak berani mendekat dan menolong korban karena takut akan di amuk massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban karena tidak sempat mendekati atau memeriksa korban;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil ke kantor polisi terdekat yaitu Polsek Kelara untuk mengamankan diri;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalanan sepi tidak ada orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat menabrak karena saat itu masih dalam kondisi tidur;
- Bahwa mobil pick-up yang saksi tumpangi saat itu mengalami kerusakan yakni pada kaca depan mobil pecah, penyok pada body kepala samping kiri depan, retak pada kaca lampu utama sebelah kiri depan dan patah pada les lampu utama sebelah kiri depan;
- Bahwa saksi tidak melihat darah namun hanya melihat pecahan kaca mobil pick-up berada di badan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak punya masalah dengan kondisi mata dan juga sehari-hari tidak menggunakan kacamata;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menabrak atau terlibat kecelakaan saat mengemudikan mobil;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif untuk menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kantor polisi tanpa terlebih dahulu memberikan bantuan kepada korban;
- Bahwa selama perjalanan menuju kantor polisi, Terdakwa tidak bercerita tentang penyebab sehingga Terdakwa dapat menabrak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe A umum yang masih berlaku dan telah mengemudi sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama ini memang Terdakwa sudah terbiasa untuk mengemudikan mobil pick up milik saksi;
- Bahwa umur mobil pick up tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak sempat untuk memeriksa kondisi mobil sebelum berangkat termasuk untuk memeriksa kondisi rem dan klakson mobil namun selama perjalanan kondisi rem dan klakson mobil berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mewakili Terdakwa datang kepada keluarga Hj. Nurbaya Binti Koko untuk meminta maaf sekaligus memberikan santunan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta saksi juga datang pada saat pemakaman korban;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

3. **Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban bernama Hj. Nurbaya Binti Koko meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 Wita di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah nenek saksi;
- Bahwa korban Hj. Nurbaya binti Koko ditabrak sebuah mobil pick-up merk Suzuki Futura Carry warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya, Saksi sedang duduk-duduk di dalam bengkel bersama dengan sepupunya yakni Saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan, kemudian datang seorang pemotor yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan di jalan tidak jauh dari bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan keluar dari bengkel sambil berlari menghampiri nenek saksi yang telah terbaring di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu posisi korban Hj. Nurbaya binti Koko atau nenek saksi terlentang dengan kepala menghadap ke aspal;
- Bahwa Saksi juga melihat ada luka di wajah korban Hj. Nurbaya binti Koko yaitu luka di kelopak mata kiri dan bibir dan selain itu tidak lagi luka pada tubuh korban;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban Hj. Nurbaya binti Koko, saksi bersama dengan saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan mengangkat korban menuju rumah dari Saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak mengecek kondisi korban Hj. Nurbaya binti Koko karena tidak sempat terpikir, dan yang langsung terpikir hanya membawa korban Hj. Nurbaya binti Koko masuk ke dalam rumah saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang pertama yang melihat kondisi korban Hj. Nurbaya binti Koko, dimana saat itu kondisi tempat kejadian masih sepi, baru setelah itu datang banyak orang namun saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak melihat adanya mobil pick up yang dikendarai Terdakwa berada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara pengereman atau bunyi klakson namun saksi mendengar suara benturan keras;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak, namun saat saksi bersama saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan berangkat ke kantor polisi baru tahu yang menabrak adalah Terdakwa;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa maupun Saksi Sitaba Bin Jibi karena saksi tidak dibiarkan masuk ke dalam kantor polisi;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

4. **Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban bernama Hj. Nurbaya Binti Koko meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 WITA di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kerabat saksi;
- Bahwa korban Hj. Nurbaya binti Koko ditabrak sebuah mobil pick-up merk Suzuki Futura Carry warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi sedang duduk-duduk di dalam bengkel bersama dengan sepupunya yakni Saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion, kemudian datang seorang pemotor yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan di jalan tidak jauh dari bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion keluar dari bengkel sambil berlari menghampiri korban Hj. Nurbaya binti Koko yang telah terbaring di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu posisi korban Hj. Nurbaya binti Koko terlentang dengan kepala menghadap ke aspal;
- Bahwa saksi juga melihat ada luka di wajah korban Hj. Nurbaya binti Koko yaitu luka di kelopak mata kiri dan bibir dan selain itu tidak lagi luka pada tubuh korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kondisi korban Hj. Nurbaya binti Koko, saksi bersama dengan saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion mengangkat korban Hj. Nurbaya binti Koko menuju rumah dari Saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan;
- Bahwa saksi tidak mengecek kondisi korban Hj. Nurbaya binti Koko karena tidak sempat terpikir, dan yang langsung terpikir hanya membawa korban masuk ke dalam rumah saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan;
- Bahwa saksi adalah orang pertama yang melihat kondisi korban Hj. Nurbaya binti Koko, dimana saat itu kondisi tempat kejadian masih sepi, baru setelah itu datang banyak orang namun saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihat adanya mobil pick up yang dikendarai Terdakwa berada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara pengereman atau bunyi klakson namun saksi mendengar suara benturan keras;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak, namun saat saksi bersama saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion berangkat ke kantor polisi baru tahu yang menabrak adalah Terdakwa;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa maupun Saksi Sitaba Bin Jibi karena saksi tidak dibiarkan masuk ke dalam kantor polisi;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

5. **Amir Situru Bin Modding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban bernama Hj. Nurbaya Binti Koko meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 WITA di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya, Saksi sedang berada di Ruang Laka Lantas Polres Jeneponto bersama denan Briptu Saenal Abadi, saksi memperoleh kabar kecelakaan lalu lintas dari Kanit Laka Ipda Sudirman M, S.H. melalui sambungan telepon;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama Briptu Saenal Abadi langsung berangkat menuju ke lokasi kejadian dengan mengemudikan mobil dinas laka;
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian saksi bersama Briptu Saenal Abadi langsung mengolah lokasi kejadian disertai dengan petunjuk yang ditemukan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi saksi melihat kondisi jalan lurus pertigaan dengan cuaca saat itu sore hari dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi juga melihat ada pecahan kaca besar bagian depan mobil pick up suzuki futura carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE di badan jalan sebelah kiri arah menuju Kp. Tolo;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, letak posisi akhir mobil berada di badan jalan sebelah kiri arah menuju Kp. Tolo, sedangkan letak posisi akhir korban berada di bahu jalan sebelah kiri arah menuju Kp.Tolo dengan posisi terbaring kepala menghadap ke arah utara ke arah Kp.Tolo;
- Bahwa letak kerusakan mobil pick up akibat kecelakaan lalu lintas adalah pecah pada kaca besar depan, penyok pada body kepala sudut kiri depan, retak pada kaca lampu utama sebelah kiri depan, dan patah pada les lampu utama sebelah kiri depan;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban, dimana korban mengalami luka patah tertutup pada leher, luka memar pada bawah kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, dan luka lecet pada batang hidung;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya bekas pengereman, goresan dan darah, dan saksi juga tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas disekitar area kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut hingga menyebabkan Korban meninggal dunia adalah karena Terdakwa lalai tidak memperhatikan serta tidak memprioritaskan pengguna pejalan kaki pada saat mengemudikan kendaraannya sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 106 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Erwin Pratama, Ar Bin Abd. Rasak** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli yang mengeluarkan hasil permintaan visum tersebut dengan nomor : 459/PKM-TL/TU/IX/2020. Tolo, 03 September 2020;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum diterbitkan atas dasar permintaan dari Kepolisian berupa surat permintaan visum et repertum dan dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat pasien diperiksa hasil luka-luka yang dialaminya dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum ahli melakukan pemeriksaan luka, ahli tidak kenal dengan identitas korban kecelakaan lalu lintas atas nama Perm. Hj. Nurbaya Binti Koko tersebut;
- Bahwa pada saat itu ahli bersama 2 orang perawat Puskesmas Tolo, pemeriksaan terhadap korban Perm. Hj. Nurbaya Binti Koko pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 19.15 WITA yang bertempat di rumah kediamannya di Kp. Sunggumanai Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan pemeriksaan terhadap korban berdasarkan atas permintaan pihak keluarga korban yang meminta untuk divisum di rumah kediamannya, yang dimana penyampaian pihak keluarga korban pada saat itu adalah adanya pihak keluarganya yakni korban Perm. Hj. Nurbaya Bin Koko meninggal dunia saat setelah kecelakaan lalu lintas, dan kami pun pada saat itu langsung berangkat menuju rumah korban untuk melakukan visum pemeriksaan luar;
- Bahwa ahli perkiraan sekitar pukul 18.00 Wita pihak keluarga korban datang ke Puskesmas Tolo untuk minta divisum keluarganya yakni korban Perm. Hj. Nurbaya Binti Koko, dan sekitar pukul 19.00 WITA ahli bersama dua orang perawat ahli mendatangi rumah kediaman korban untuk di visum dan diperiksa;
- Bahwa pada saat itu setelah ahli tiba di rumah kediaman korban, korban sudah dalam keadaan tidak bernafas dan suda dimandikan oleh pihak keluarganya;
- Bahwa setelah memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa ahli memerintahkan dua orang perawat ahli untuk melakukan pemeriksaan jenis-jenis luka dan ukuran luka yang dialami korban;
- Bahwa pada saat itu ahli bersama dua orang perawat ahli menemukan korban mengalami luka lecet pada hidung panjang + 1,5 (satu koma lima) sentimeter, luka lecet pada dahi batas tidak tegas, luka lecet pada lutut panjang + 3 (tiga) sentimeter, luka lecet pada lengan kanan panjang + 1 (satu) sentimeter, dengan kesimpulan ahli multiple trauma akibat trauma tumpul keras;
- Bahwa sewaktu ahli memeriksa korban perm. Hj. Nurbaya Binti Koko sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) ahli;
- Bahwa sebelum ahli melakukan pemeriksaan pihak keluarga korban sudah menyampaikan lebih awal kepada ahli bahwa korban sudah meninggal dunia di TKP saat setelah kejadian laka lantas, kemusian ahli melakukan pemeriksaan pada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk lebih meyakinkan dengan cara melakukan fisis (pemeriksaan sirkulasi atau aliran darah, jalan nafas dan pernafasan) sesuai keadaan pasien;

- Bahwa untuk memperkirakan waktu kematian korban ahli tidak tahu, karena sebelum ahli mendatangi rumah kediaman korban, ada informasi yang ahli dapat dari pihak keluarganya bahwa korban meninggal dunia di TKP saat setelah kejadian laka lantas, kemudian setelah ahli sampai di rumah korban sebelum ahli melakukan pemeriksaan, korban sudah dimandikan (dibersihkan), oleh keluarganya dan mengatakan kepada ahli korban sudah meninggal, dan ahli pun melakukan pemeriksaan pada korban untuk lebih meyakinkan kematian korban dengan hasil korban sudah tidak bernafas lagi (meninggal dunia) yang dimana ahli tahu kematian korban pada saat setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban yakni sekitar pukul 19.16 WITA;
- Bahwa Ahli sebagai dokter umum tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban perm. Hj. Nurbaya Binti Koko karena penyebab kematian dapat ditentukan melalui pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan secara online karena berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban yang bernama Hj. Nurbaya binti Koko, dimana menyebabkan korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WITA bertempat di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 WITA, Terdakwa berangkat bersama dengan ayah Terdakwa yakni saksi Sitaba Bin Jibi dengan menggunakann mobil pick up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE diaman yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika berada di jalan poros, tiba-tiba pandangan Terdakwa menjadi gelap dan saat itulah kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yakni korban Hj. Nurbaya Binti Koko;
- Bahwa bagian depan samping kiri mobil Terdakwa menabrak punggung Korban menyebabkan Korban terlempar ke bahu jalan sebelah kiri arah menuju Kampung Tolo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu bersama dengan Saksi Sitaba Bin Jibi turun dari mobil dan melihat jika korban telah tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa takut akan di amuk massa sehingga atas saran dari saksi Sitaba Bin Jibi, mereka berdua pergi ke Polsek Kelara guna mengamankan diri;
- Bahwa saat itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedang tidak memuat apa-apa;
- Bahwa kecepatan saat itu sekitar 40 (empat puluh) hingga 60 (enam puluh) kilometer dengan menggunakan gigi 4 (empat);
- Bahwa pada mobil terdapat kerusakan yakni pada bagian kaca yang pecah dan body sebelah kiri depan penyok;
- Bahwa saat ini mata Terdakwa sudah tidak pernah lagi bermasalah;
- Bahwa mata Terdakwa bermasalah baru-baru ini, dan belum sempat untuk diperiksa ke dokter mata;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) A;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban Hj. Nurbaya Binti Koko dengan memberikan santunan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut merupakan uang milik saksi Sitaba Bin Jibi.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan korban yakni Hj. Nurbaya Binti Koko meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan hasil visum et repertum nomor : 459/PKM-TL/TU/IX/2020 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan dr. Erwin Pratama AR, dokter pada Puskesmas Tolo, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Hj. Nurbaya Binti Koko pada tanggal 15 Agustus 2020, diketahui :

Pemeriksaan Luar :

- Luka lecet pada hidung panjang + 1,5 (satu koma lima) sentimeter;
- Luka lecet pada dahi batas tidak tegas;
- Luka lecet pada lutut panjang + 3 (tiga) sentimeter;
- Luka lecet pada lengan kanan panjang + 1 (satu) sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

- Tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multiple trauma akibat trauma tumpul keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE;
3. 1 (satu) lembar SIM card A Umum An. Rifal;
4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 Wita di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick-up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban yang bernama Hj. Nurbaya Binti Koko sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 Wita, Saksi Sitaba Bin Jibi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Kecamatan Tamalatea menuju Kampung Tolo untuk mengambil kuda;
- Bahwa ditengah perjalanan atau tepatnya saat akan melewati jalan poros Jeneponto, mobil pick-up yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang perempuan tua bernama Hj. Nurbaya Binti Koko yang saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa setelah menabrak korban, Terdakwa bersama dengan saksi Sitaba Bin Jibi turun dari mobil untuk melihat dari kejauhan kondisi korban yang telah tergeletak di pinggir jalan poros;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sitaba Bin Jibi tidak mendekatu ataupun menolong korban Hj. Nurbaya Binti Koko karena merasa ketakutan akan diamuk massa, sedangkan kondisi saat itu masih sepi dan belum ada orang yang datang untuk menolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sitaba Bin Jibi pergi ke polsek kelara untuk mengamankan diri;
- Bahwa korban Hj. Nurbaya Binti Koko ditolong pertama kali oleh saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion dan saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan dimana kondisi saat itu korban dalam keadaan terlentang dengan wajah atau kepala menghadap ke aspal;

- Bahwa saat itu saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion dan saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan tidak mengecek bagaimana kondisi dari korban, namun langsung membawa korban ke dalam rumah Saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan dan melihat ada luka pada kelopak mata kiri dan bibir;
- Bahwa yang melakukan pengecekan kondisi korban adalah Saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan yang merupakan anak dari korban dimana setelah diperiksa denyut jantung, napas dan tekanan darah sama sekali tidak ada respon dari korban atau dengan kata lain sudah dalam keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa korban tidak dibawa ke Rumah sakit namun ada dokter yang datang untuk melakukan visum et repertum dan juga memastikan bahwa korban Hj. Nurbaya Binti Koko sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan dan saksi Amir Situru Bin Modding melihat luka patah tertutup pada leher, luka memar pada bawah kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet pada batang hidung di tubuh korban Hj. Nurbaya Binti Koko;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 459/PKM-TL/TU/IX/2020 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan dr. Erwin Pratama AR, dokter pada Puskesmas Tolo, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Hj. Nurbaya Binti Koko pada tanggal 15 Agustus 2020, diketahui :

## Pemeriksaan Luar :

- Luka lecet pada hidung panjang + 1,5 (satu koma lima) sentimeter;
- Luka lecet pada dahi batas tidak tegas;
- Luka lecet pada lutut panjang + 3 (tiga) sentimeter;
- Luka lecet pada lengan kanan panjang + 1 (satu) sentimeter;

## Pemeriksaan Dalam :

- Tidak dilakukan;

## Kesimpulan :

- Multiple trauma akibat trauma tumpul keras;
- Bahwa tidak ada bekas pengereman, goresan ataupun darah di tempat kejadian atau sekitarnya dan juga tidak terdengar suara klakson saat kejadian;
- Bahwa saat mengemudi Terdakwa menggunakan gigi 4 dimana saat terjadi benturan dengan korban mengakibatkan mobil pick-up suzuki futura carry

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



warna hitam no.pol DD 8490 GE mengalami kerusakan yakni pecah pada kaca besar depan, penyok pada body kepala sudut kiri depan, retak pada kaca lampu utama sebelah kiri depan, dan patah pada les lampu utama sebelah kiri depan yang menunjukkan laju kendaraan cepat;

- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam kondisi bagus mulus, arus kendaraan sepi dan juga cuaca cerah atau tidak sedang mendung;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe A umum yang masih berlaku dan telah mengemudi sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa umur mobil pick up tersebut 8 (delapan) tahun, dan saat itu Terdakwa maupun saksi Sitaba Bin Jibi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kondisi mobilnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban Hj. Nurbaya Binti Koko dengan memberikan santunan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut merupakan uang milik saksi Sitaba Bin Jibi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp*



dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **RIFAL BIN SITABA** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan suatu kendaraan bermotor atau alat transportasi antara lain perahu, mobil, sepeda motor pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan atau diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kelalaian, oleh karena itu pengertian kelalaian haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan/doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan/doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*). Dalam hal terjadinya kealpaan/kelalaian (*culpa*), terdapat kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, dan kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan. Selain itu dalam ilmu pengetahuan/doktrin hukum pidana, kealpaan/kelalaian (*culpa*) tersebut telah ditafsirkan sebagai

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, sehingga faktor terpenting dari kealpaan/kelalaian adalah pelaku kurang menduga terjadinya akibat dari perbuatannya atau pelaku kurang berhati-hati;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 WITA di jalan poros Jeneponto Kampung Sunggumanai Selatan Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick-up Suzuki Futura Carry warna hitam No. Pol. DD 8490 GE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban yang bernama Hj. Nurbaya binti Koko sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Sitaba Bin Jibi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Kecamatan Tamalatea menuju Kampung Tolo untuk mengambil kuda. Ditengah perjalanan atau tepatnya saat akan melewati jalan poros Jeneponto, mobil pick-up yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang perempuan tua bernama Hj. Nurbaya Binti Koko yang saat itu sedang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah menabrak korban, Terdakwa bersama dengan saksi Sitaba Bin Jibi turun dari mobil untuk melihat dari kejauhan kondisi korban yang saat itu telah tergeletak di pinggir jalan poros. Namun, Terdakwa dan saksi Sitaba Bin Jibi tidak mendekati ataupun menolong korban Hj. Nurbaya Binti Koko karena merasa ketakutan akan diamuk massa, padahal kondisi saat itu masih sepi dan belum ada orang yang datang untuk menolong. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Sitaba Bin Jibi pergi ke polsek Kelara untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa korban Hj. Nurbaya Binti Koko ditolong pertama kali oleh saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion dan saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan dimana kondisi saat itu korban dalam keadaan terlentang dengan wajah atau kepala menghadap ke aspal;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saat itu saksi Riko Wiradana Putra Soge Bin Basthion dan saksi Muh. Amin Said Bin Muh. Said Sofyan tidak mengecek bagaimana kondisi korban Hj. Nurbaya Binti Koko namun melihat ada luka pada kelopak mata kiri dan bibir, dimana kemudian mereka langsung membawa korban Hj. Nurbaya Binti Koko ke dalam rumah Saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengecekan kondisi korban Hj. Nurbaya Binti Koko adalah Saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan yang merupakan anak dari korban dimana setelah diperiksa denyut jantung, napas dan tekanan darah sama sekali tidak ada respon dari korban atau dengan kata lain sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa korban tidak dibawa ke Rumah sakit namun ada dokter yang datang untuk melakukan *visum et repertum* dan juga memastikan bahwa korban Hj. Nurbaya Binti Koko sudah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Minasa Sunggu Binti Manai Sofyan dan saksi Amir Situru Bin Modding melihat luka patah tertutup pada leher, luka memar pada bawah kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet pada batang hidung di tubuh korban Hj. Nurbaya Binti Koko;

Menimbang, bahwa pada jalan poros tidak ada bekas pengereman, goresan ataupun darah di tempat kejadian atau sekitarnya dan juga tidak terdengar suara klakson saat kejadian;

Menimbang, bahwa saat mengemudikan mobil pick-up suzuki futura carry warna hitam no.pol DD 8490 GE dimana saat terjadi benturan dengan korban mengakibatkan mobil tersebut mengalami kerusakan cukup parah yakni pecah pada kaca besar depan, penyok pada body kepala sudut kiri depan, retak pada kaca lampu utama sebelah kiri depan, dan patah pada les lampu utama sebelah kiri depan, hal ini menunjukkan laju kendaraan cepat;

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat itu dalam kondisi bagus mulus, arus kendaraan sepi dan juga cuaca cerah atau tidak sedang mendung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe A umum yang masih berlaku dan telah mengemudi sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa umur mobil pick up suzuki futura carry warna hitam no.pol DD 8490 GE 8 (delapan) tahun, dan saat itu Terdakwa maupun saksi Sitaba Bin Jibi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kondisi mobilnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya kurang hati-hatian dalam mengemudikan mobil yang dikemudikannya, hal mana semestinya terdakwa harus tetap memperhatikan kondisi jalanan walaupun saat itu dalam kondisi cerah dan arus kendaraan tidak padat. Termasuk harus memperhatikan setiap pejalan kaki yang berada di pinggir jalan, karena jika Majelis Hakim mencermati kerusakan pada mobil sebagaimana termuat dalam pertimbangan sebelumnya dan juga akibat yang ditimbulkan pada korban dimana saat hendak akan ditolong tubuh korban sudah dalam kondisi terlentang dengan wajah menghadap ke aspal, hal ini menunjukkan adanya benturan yang keras. Terlebih lagi berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sebelum terjadi benturan Terdakwa mengemudikan mobil dengan menggunakan gigi 4 (empat) artinya kondisi laju mobil saat itu sedang cepat. Terdakwa juga tidak memeriksa tentang kondisi kendaraan sebelum berangkat. Hal mana menurut hemat Majelis Hakim perbuatan mana terdakwa terqualifikasi adanya kelalaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwasanya dari kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa aquo menyebabkan orang lain mati, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 459/PKM-TL/TU/IX/2020 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan dr. Erwin Pratama AR, dokter pada Puskesmas Tolo, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Hj. Nurbaya Binti Koko pada tanggal 15 Agustus 2020, diketahui :

Pemeriksaan Luar :

Luka lecet pada hidung panjang + 1,5 (satu koma lima) sentimeter;

- Luka lecet pada dahi batas tidak tegas;
- Luka lecet pada lutut panjang + 3 (tiga) sentimeter;
- Luka lecet pada lengan kanan panjang + 1 (satu) sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

- Tidak dilakukan;

**Kesimpulan :**

- Multiple trauma akibat trauma tumpul keras;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Hj. Nurbaya Binti Koko telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 815/SK-KP/DP/VII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Ardi Djahini, S.STP selaku PJ Kepala Desa yang menerangkan bahwa korban Hj.Nurbaya Binti Koko meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 16.38 WITA;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban Hj. Nurbaya Binti Koko berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 899/SP/DP/IX/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Rifal Bin Sitaba dan Minasa Sunggu Binti Manai Sofian serta disaksikan oleh saksi-saksi dan juga diketahui oleh Pj. Kepala Desa Paitama. Terdakwa juga memberikan santunan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut merupakan uang milik saksi Sitaba Bin Jibi;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena kelalaian terdakwa sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia, maka dalam hal ini Unsur telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura Carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE, 1 (satu)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE, 1 (satu) lembar SIM card A Umum An. Rifal, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yakni Hj.Nurbaya Binti Koko meninggal dunia;
- Terdakwa meninggalkan korban dalam kondisi tergeletak di jalan dan tidak berusaha untuk menolong;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan juga telah memberikan santunan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifal Bin Sitaba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura Carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE;
- 1 (satu) lembar SIM card A Umum atas nama Rifal;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up Suzuki Futura Carry warna hitam nomor polisi DD 8490 GE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Hamsira Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H. dan Bilden, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Hamsira Halim, S.H.,

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)